



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
PERUBAHAN**

**INSPEKTORAT KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR**

2022

TAHUN 2019-2024

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024, maka sebagai Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Tahun 2019-2024.

Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 merupakan pedoman bagi semua aparatur Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan yang merupakan rumusan kebutuhan dan upaya untuk mewujudkan kinerja Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir yang lebih baik di masa yang akan datang.

Dokumen Renstra ini disusun dalam rangka mendukung dan mensukseskan Visi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT OGAN KOMERING ILIR YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA.**

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan Renstra ini diucapkan terima kasih dan mudah-mudahan dengan adanya dokumen Renstra Perubahan ini perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan bidang pembinaan dan pengawasan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat lebih terarah dan berkualitas serta bermanfaat bagi kita semua.

Kayuagung,

**INSPEKTUR KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR,**

**ENDRO SUARNO, S.Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196302131983031003**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun dokumen Rencana Strategis. Dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

Inspektorat Daerah mempunyai fungsi pengawasan sehingga Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah diharapkan dapat menjadi dasar arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai dalam lima tahun ke depan, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai serta merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebagai implementasi setiap tahunnya maka Rencana Strategis (Renstra) dijabarkan kembali menjadi Rencana Kerja (Renja) yang menjadi dasar / acuan kinerja tahunan.

Dalam rangka terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good governance*) yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk

mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara. Untuk mensikapi perkembangan situasi dan kondisi yang berubah-ubah, maka Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan Lembaga Teknis Daerah dalam bidang pengawasan di Kabupaten Ogan Komering Ilir menyusun suatu perencanaan yang fleksibel dan dinamis sehingga dapat mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT OGAN KOMERING ILIR YANG LEBIH MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA BERALANDASKAN IMAN DAN TAQWA”**.

1.2. Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 209 Tahun 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Nomor 21 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 48 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);

15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019;
20. Keputusan Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor: 700//Inspektorat/2019 tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra ini adalah untuk menjabarkan tujuan, Sasaran serta Program Kegiatan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir ke dalam Perencanaan Lima Tahunan dan memberikan arah dalam menunjang Pelaksanaan pembangunan Daerah.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra adalah :

1. Memberikan acuan dan landasan penentuan skala prioritas dalam menyusun program dan kegiatan organisasi dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.
2. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan untuk periode 5 tahun ke depan.
3. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi.

4. Menjabarkan Renstra Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab.OKI tahun 2019-2024.

1.4. Sistematis Penulisan

Sistematis penulisan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematis Penulisan

BAB II. Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
- 2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat

BAB III. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan inspektorat daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tahun 2019 – 2024
- 3.3 Telaahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- 3.4 Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah

BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII. Penutup

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi Dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Inspektorat Daerah sebagaimana telah diubah ke Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 62 Tahun 2019 maka Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi :

Tugas Pokok :

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pemerintahan desa.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point 2.1. tersebut di atas maka Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir melaksanakan fungsi yaitu:

- A. Kegiatan Pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas OPD/Unit Kerja lingkup Pemerintah Kabupaten meliputi:
 1. Pemeriksaan Kinerja/Reguler pada OPD/Unit Kerja;
 2. Pemeriksaan Kinerja/Reguler pada Pemerintahan Desa;
 3. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 4. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal OPD/Unit Kerja;
 5. Evaluasi LAKIP OPD/Unit Kerja;
 6. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 7. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP dan
 8. Pendampingan, Asistensi dan Fasilitas;
- B. Kegiatan Pengawasan dalam rangka percepatan menuju Good Governance, Clean Government dan Pelayanan Publik pada Pemerintahan Kabupaten yaitu :
 1. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan:

- a. PMPRB Online
 - b. Evaluasi periodik pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 - c. Pembangunan Zona Integritas
2. Mengawal pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2019-2024 serta Peraturan Perundang-Undangan tindak lanjutnya dan melakukan pemantauan secara periodik setiap triwulan;
 3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal;
 4. Pemantauan penerimaan CPNS;
 5. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- C. Kegiatan Penunjang Pengawasan:
1. Penyusunan Petunjuk Teknis di bidang pengawasan
 2. Rapat Koordinasi
 3. Peningkatan sarana dan prasarana di bidang pengawasan
 4. Tugas lain sesuai perintah Bupati Ogan Komering Ilir


Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi Dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Inspektorat Daerah sebagaimana diubah ke Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 62 Tahun 2019, maka struktur organisasi dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi :

Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdiri dari :

- 1. Inspektur**
- 2. Sekretariat**, terdiri dari :
 - 2.1. Subbag Perencanaan
 - 2.2. Subbag Evaluasi dan Pelaporan
 - 2.3. Subbag Administrasi dan Umum
- 3. Jabatan Fungsional** terdiri dari :
 - 3.1. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)
 - 3.2. Jabatan Fungsional Auditor (JFA)

**SARANA STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN CEGAH-KORONA NEGARA**



2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia sebanyak 42 pegawai terdiri :

Tabel 2.1

Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Tahun 2021

Unit	Pria	Wanita	Gol.II	Gol.III	Gol.IV	Jumlah
Inspektur	1				1	1
Sekretaris	1				1	1
Irban Pembantu Wilayah I		1			1	1
Irban Pembantu Wilayah II	1				1	1
Irban Pembantu Wilayah III	1				1	1
Irban Pembantu Wilayah IV		1			1	1
Irban Pembantu Bidang Investigasi		1		1		1
Kasubbag Perencanaan	1			1		1
Kasubbag Evaluasi & Pelaporan		1		1		1
Kasubbag Administrasi & Umum	1			1		1
Auditor	12	5		12	5	17
PPUPD	7	4		6	5	11
Analisis Monitoring & Evaluasi	1			1		1
Pengelola Kepegawaian						
Pengelola Bahan Perencanaan	1		1			1
Pengadministrasian Umum		1		1		1
Bendahara	1		1			1
Jumlah	28	14	2	25	15	42